

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting dalam pembangunan di Indonesia.

Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu kepedulian pemerintah terhadap wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa. Dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari program dana desa tersebut pemerintah pusat memiliki harapan kepada pemerintah daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Warta Pengawasan, 2015:5). (BPKP 2015:2) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan Aparat Desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini terjadi karena pemerintah desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara Transparan, Akuntabel, Partisipatif dan Bebas dari penyalahgunaan.

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa, tampaknya masih sangat membutuhkan kesiapan dalam pelaksanaan dalam berbagai aspek yang serius. Terdapat beberapa hal yang harus disiapkan oleh desa, yaitu terkait dengan kesiapan aparatur pemerintah desa, penerapan, dan penggunaan anggaran maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakatnya seiring tingginya dana yang di peroleh. Diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 berarti memberikan harapan baru dalam meningkatkan peran aparat pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam

pembangunan dan kemasyarakatan Indonesia. Implementasi undang-undang baru akan mempengaruhi tata kelola desa, dan biasanya tidak langsung dilakukan dengan sempurna.

Sesungguhnya desa memiliki banyak sekali pos-pos pendapatan. Selain menerima dana yang disalurkan melalui hibah Dana Desa juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10 % dari APBD Kabupaten/Kota yang berupa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong - royong, dan lain lain Pendapatan Asli Desa serta Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan Pendapatan lain yang sah. Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang akan diterima bertahap. Pembagian dana desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan kesulitan geografis.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian melalui partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia tentunya harus memiliki sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan melibatkan berbagai pihak, seperti halnya pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, sedangkan masyarakat memiliki peran ikut berpartisipasi dan mendukung segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa dapat dilakukan melalui musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa. *Governance* sendiri merupakan sebuah paradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi publik yang baik.

Dalam rangka mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif serta dilakukan sesuai Aturan dan Disiplin Anggaran yang telah ditentukan. Namun persoalan yang sering terjadi adalah penyelenggaraan pemerintah desa masih jauh dari prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik.

Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satu yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk

dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Maka, penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggung jawab bendahara desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan maupun pengeluaran serta melakukan tutup buku secara tertib setiap akhir bulan serta bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan melalui pertanggungjawaban setiap bulannya. Selain itu pemerintah desa harus dapat menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukannya.

Sedangkan Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Serta Partisipasi diartikan sebagai respon dari sebuah organisasi dalam melayani masyarakat, menampung setiap aspirasi dari masyarakat atas kebutuhan dan keluhan yang diberikan masyarakat. Pembangunan di desa sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan kurangnya partisipasi warga masyarakat dalam tata kelola keuangan desa. karena, partisipasi masyarakat membantu kelangsungan program-program pemerintah desa baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Pada dasarnya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik semua prinsip *Good Governance* harus dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya serta partisipasi pada masyarakat dalam

melakukan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Prinsip itulah yang akan ditekankan dalam penelitian ini sebagai tolak ukur pengelolaan keuangan desa yang baik.

Namun demikian, persoalan yang sering terjadi bahwa apuratur desa dalam menjalankan tugasnya kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini juga telah dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh, Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi menunjukkan bahwa :

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar, bahwa dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa atas alokasi dananya pemerintah desa Sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip *Corporate Governance* yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta Responsiveness. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang tidak sesuai, serta laporan Transparansi yang masih belum maksimal.¹

Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh, Ajeng Nurmala dewi., et.al. menyatakan bahwa :

penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa sindanghaji belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh pemerintah desa sindanghaji, bahwa tidak adanya spanduk mengenai informasi rincian dana desa, pemberdayaan atau pembinaan masyarakat yang sering kali tidak berkelanjutan, serta adanya keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.²

¹ Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi,. *Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Sewurejo Karanganyar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Mas Said Surakarta (IAIN Surakarta). Vol.11 No 22, Desember 2018.Hal,123

²Ajeng Nurmala Dewi,. et.al,. *Penerapan Prinsip *Good Governance* Pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Tahun 2019)*. Program Studi Administrasi Pemerintah. Universitas Padjadjaran. Vol.1, No.1, April 2021. Hal, 52

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa begitu pentingnya peran dan tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah desa dalam proses pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu lebih maksimal dan mengevaluasi setiap program kerja dan memperbaiki kerjasama dengan masyarakat supaya prinsip *Good Governance* yang diharapkan mampu terpenuhi.

Seperti halnya dalam penelitian ini yang dilakukan di wilayah desa sion runggu kecamatan parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan yang merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dari pemerintah pusat dimana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten/Kota untuk desa sion runggu yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu desa sion runggu juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa sion runggu, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dibagiakan secara proporsional. Bantuan ini digunakan untuk membiayai dan mendorong program pembangunan pemerintah desa dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun rincian jumlah Anggaran Desa yang diperoleh Desa Sion Runggu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Sumber Pendapatan Desa Sion Runggu Kecamatan Parlilitan
Kabupaten Humbang Hasundutan**

| No | Uraian | Jumlah |
|----|-------------------------------|-------------------------|
| 1 | Dana Desa | Rp.689.444.000 |
| 2 | Alokasi Dana Desa | Rp.341.418.000 |
| | Jumlah Pendapatan Desa | Rp.1.030.862.000 |

Sumber :Pemerintah Desa Sion Runggu Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas sangat diharapkan pengelolaan yang baik yaitu secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran yang merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan pengelolaan yang baik. Namun Peneliti melihat bahwa desa ini termasuk salah satu desa yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik, yang mana penulis lihat bahwa pemerintah desa kurang maksimal dalam melibatkan masyarakat desa terhadap pengambilan keputusan dan memberikan masukan khususnya dalam perencanaan pembangunan desa sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, fenomena yang penulis lihat yaitu kurangnya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat desa dalam pemilihan aparatur desa. Dalam hal ini pemerintah desa perlu menerapkan prinsip-prinsip dari *Good Governance* khususnya pada unsur transparansi dan partisipasi. Dengan demikian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan gambaran kecil fenomena tersebut Penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 yang telah dilakukan di Indonesia dimulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap pertanggung jawabannya khususnya di salah satu daerah atau desa dengan mengangkat judul “ **Implementasi *Good Governance* Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sion Runggu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang** **Hasundutan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah :

Bagaimana implementasi *Good Governance* Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 pada Desa Sion Runggu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi *Good Governance* pada pengelolaan dana desa yang dijalankan oleh Aparatur Pemerintah Desa Sion Runggu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan apakah telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan peneliti dalam menerapkan teori-teori yang di pelajari selama kuliah di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas HKBP Nommensen dan sekaligus pengetahuan empiris

mengenai penerapan kebijakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya referensi dan menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya bagi kemajuan akdemis mengenai pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No.20 Tahun 2018.

3. Bagi Desa

Sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Sion Runggu, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi nyata pengelolaan keuangan desa yang kemudian dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan pengelolaan keuangan desa serta menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya terkait dengan dana desa. Dan pada akhirnya peneliti berharap semua elemen pendukung dalam pembangunan desa memahami dan sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan desa yang mandiri dan dapat melaksanakannya sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Desa

2.1.1 Pengertian Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

³ Yuliansyah dan Rusmianto., **Akuntansi Desa**, Salemba empat, Jakarta Selatan, 2016.

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Edi Indrizal, 2006 dalam V. Wiratna mengemukakan :

Desa adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian.⁴

2.1.2 Kewenangan Desa

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul

Hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan pranata dan hukum adat, tanah kas desa serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.

2. Kewenangan lokal berskala desa

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa,

⁴ Wiratna V. **Akuntansi Desa**, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015, hal.1

antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 bahwa

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas :

1. Kepastian Hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertip kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman dan
11. Partisipatif.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa

Menurut Pasal 68 UU No.6 Tahun 2014, masyarakat desa mempunyai hak :

- a. Mencari, meminta, mengawasi, dan memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desanya.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab tentang kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desanya.
- d. Memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa lainnya, anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa.
- e. Mendapatkan perlindungan dari ancaman ketentraman dan ketertiban.

Masyarakat desa mempunyai kewajiban :

- a. Membela kepentingan lingkungannya
- b. Membangun diri dan lingkungannya
- c. Mendorong terciptanya penyelenggaraan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang baik di desanya.
- d. Mendorong terciptanya situasi aman.

2.1.4 Hak dan Kewajiban Desa

Menurut Pasal 67 UU No.6 Tahun 2014, Desa mempunyai hak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
- b. Memilih kepala desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya.
- c. Mengelola kelembagaan desa
- d. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa

Desa mempunyai kewajiban :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat
- e. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.⁵

2.2. pengertian Pemerintah Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa Menurut V.Wiratna Sujarweni, adalah lembaga perpanjangan pemerintahan pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah”.

Pemerintah desa menurut UU No.6 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

⁵ Arenawati, **Op.Cit.**, hal 83-84

1. Kepala Desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Sekretaris
4. Pelaksana Teknis Desa
 - a. Kepala Urusan Pemerintah (KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

- b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

- c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program keagamaan, serta melaksanakan program perberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas urusan kepala keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas kepala urusan umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris.

5. Pelaksanaan Kewilayahan

Kepala Dusun (KADUS)

Tugas kepala dusun (KADUS) adalah membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

2.3. Pengelolaan Keuangan Desa

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut UU Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengertian umumnya pengelolaan keuangan desa merupakan siklus aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dan dikelola dengan sebaik-baiknya dalam masasatu tahun anggaran atau periode akuntansi.

2.3.2 Siklus pengelolaan keuangan desa

Siklus pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 pasal 30 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBD Desa yang ditetapkan dengan peraturan bupati setiap Tahun.
- b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada kepala desa
- c. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- d. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul penerimaan dan pengeluaran desa. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan penganggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencarian dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan diantaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

Semua pengeluaran dan penerimaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Menurut Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 pasal 43 adalah :

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada Bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- d. Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib bertanggungjawabkan dana desa yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, seluruh transaksi baik penerimaan atau pengeluaran harus dicatat oleh bendahara desa. pencatatan keuangan desa harus dilakukan secara sistematis dan kronologis setiap transaksi harus diketahui dan dicatat oleh bendahara desa. penatausahaan yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan secara sederhana berupa pembukuan tetapi belum menggunakan jurnal akuntansi. penatausahaan dilakukan dengan menggunakan secara sederhana dengan menggunakan Buku Kas Umum,

Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank dan Buku Pembantu Panjar. buku kas digunakan untuk melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai, sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam buku bank. Dan buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas negara. Khusus untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa buku rincian pendapatan dan rincian pembiayaan, serta buku pembantu pajak untuk catatan penerimaan dan pertanggungjawaban panjar.

Tahap penatausahaan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 63 adalah:

- a. Penatausahaan dilakukan oleh bendehara desa
- b. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- c. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

Pada tahapan ini adalah pelaporan kepala desa wajib menyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam

pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan juga ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 Pasal 68 bahwa tata cara dalam melaksanakan tahapan pelaporan adalah :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
- b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APBDesa dan laporan realisasi anggaran
- c. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

5. Pertanggungjawaban

Tahap terakhir adalah tahap pertanggungjawaban. Kepala desa wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Laporan yang dipertanggungjawabkan yang pertama adalah laporan realisasi pelaksanaan APB

Desa kepada Bupati/Walikota dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa secara periodik kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran melalui camat. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan Desa, maka laporan pertanggungjawaban desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dalam bentuk peraturan desa disampaikan paling lambat 1(satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa.

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 70 pertanggung jawaban terdiri dari :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhirtahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
- e. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun tersebut, laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah desa.

Selain itu pengelolaan lain yang diatur Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 adalah Tahapan pembinaan dan pengawasan. Tahapan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.3.3 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berdasarkan Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Asas Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Akuntabilitas

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mewajibkan lembaga-lembaga sektor publik supaya lebih menekankan pada pertanggung jawaban horizontal dalam ini terhadap masyarakat, dan bukan hanya pertanggungjawaban vertical dalam hal ini hal ini yang berlaku baik tingkat pusat maupun daerah.⁶

3. Asas partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

⁶ Ardiansyah Kusuma., **Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran** (studi empiris di desa candibinangun kecamatan pakem kabupaten sleam) : sekolah tinggi ekonomi indonesia (STIESIA) surabaya. Vol.8, Nomor 10, Oktober 2019. hal.7

Dalam pengelolaan keuangan desa, tentu adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan dan karena masyarakatlah yang paling mengerti permasalahan yang terjadi di lingkungannya.⁷

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yaitu tanggal satu januari sampai dengan 31 desember.

2.3.4 Struktur Tata Kelola Keuangan Desa

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD).

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana pengelolaan keuangan desa. PPKD terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasi dan kaur keuangan.

⁷ **Loc.cit**

1. Kepala Desa

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Kepala Desa merupakan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator PPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa
- b. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa

- c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
- d. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB desa
- e. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Kaur dan kasi

Kaur dan kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Adapun tugas dari kaur dan kasi yaitu :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang dan tugasnya
- d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang dan tugasnya
- e. Mendatangi perjanjian kerja sama dengan penyedia dan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang dan tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. Kaur Keuangan

Melaksanakan fungsi kebendaharaan. Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam

rangka pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

Adapun tugas dari keuangan desa adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun RAK Desa
- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima/menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan


2.4. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)

2.4.1 Pengertian APB Desa

Sumpeno dalam vica Mayela mengemukakan **“APB Desa merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan”**.⁸

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya.

⁸ Vica Mayela Laurentya,. **Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana APB Desa dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.(di desa podemonogoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)**. Universitas Islam Indonesia, Fak.Ekonomi, Jurusan Akuntansi. Malang, 2017.

Gambar 2.1**Jadwal Penyusunan APB Desa**

Sumber:Juklak Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2015

Dengan demikian, APB Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan peraturan Desa merupakan dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan Permendagri Nomor.20 tahun 2018 proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pelaksana kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan
- b. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada kepala desa
- c. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.rancangan peraturan desa

tentang APB desa disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD

- d. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3(tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
- e. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa ,dalam hal bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.dalam hal bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa,Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusannya bupati/walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- f. Peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran berjalan.

Bupati/Walikota dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat mendelegasikan kepada camat. Ketentuan lebih lanjut

mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

Ketentuan penyusunan APBDesa harus memperhatikan :

- a) APBDesa disusun berdasarkan pada Peraturan Desa
- b) APBDesa disusun untuk masa 1(satu) tahun anggaran, terhitung mulai dari 1 januari s/d 31 desember tahun berikutnya
- c) RAPB Desa harus dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d) APBDesa dapat disusun sejak bulan September dan ditetapkan dengan peraturan Desa, selambat-lambatnya tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.

Selain hal-hal tersebut diatas, penyusunan APB Desa juga harus memperhatikan :

- a) Pendapatan Desa
Pendapatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa adalah taksiran yang telah diukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaan.
- b) Belanja Desa
Belanja desa disusun secara berimbang antara pengeluaran dan penerimaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata/sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu.
- c) SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran)

Penetapan SiLPA disesuaikan dengan kapasitas potensi riil dan yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih tersimpan dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya.

2.4.2 Struktur APBDesa

APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.


Struktur APBDesa terdiri atas; pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Penyusunan ini didasarkan pada RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan desa sehingga memiliki kekuatan hukum. RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) merupakan rancangan pembangunan yang dirancang untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun mendatang setelah disahkan sedangkan RKP Desa disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun sejak disahkan. Dalam menyusun RPJM dan RKP Desa, pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 tentang pedoman pembangunan desa untuk mengatur tata cara penyusunannya agar tercipta keselarasan.

A. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri sesuai pasal 72 UU Desa bersumber dari :

- a) Pendapatan Asli Desa
- b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
- c) Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d) Alokasi Dana Desa
- e) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota
- f) Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g) Lain-lain pendapatan desa yang sah

Gambar 2.2
Aliran Pendapatan Desa



Sumber: Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa diolah Dari Peraturan Tentang Desa Tahun 2015

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kepala Desa dan BPD menetapkan APBD Desa setiap tahun sesuai dengan peraturan Desa. Pedoman Penyusunan APBD ditetapkan oleh bupati, sedangkan tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan secara bersama-sama antara kepala desa dan Badan Perwakilan Daerah (BPD).

1. Kode Rekening APBD Desa

Kode Rekening APB Desa terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan keuangan desa, kode rekening berfungsi sebagai alat untuk menyingkronkan antara penerimaan atau pembiayaan yang diperoleh dari proses perencanaan hingga pelaporan.

Mengingat pentingnya keberadaan kode rekening dalam penyelenggaraan keuangan desa, maka diperlukan standarisasi kode rekening agar tercapai keseragaman dalam pemakaiannya, khususnya di wilayah Kabupaten/Kota.

Kode rekening disajikan dengan menggunakan istilah level akun yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Level 1: Kode Akun

Level 2: Kode Kelompok

Level 3: Kode Jenis

Level 4: Kode Obyek, yang mana bersifat tambahan dan diatur dalam peraturan Kepala Daerah.

Kode rekening yang lebih lengkap hingga ke level obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

2. Pemilikan dan Pengelolaan

- a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dapat diambil maupun digunakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Sumber pendapatan daerah yang berada didesa, baik pajak maupun retribusi yang dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian yang proporsional dan adil. Ketentuan ini dibuat untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

- b. Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tat usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

B. Belanja Desa

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa tidak terbatas dalam kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

1. Kelompok Belanja

Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Klasifikasi belanja menurut jenis :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Bidang Belanja Tak Terduga

Kelompok belanja berdasarkan kelompok tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Rincian bidang dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, diuraikan sebagai berikut :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a) Penetapan dan penegasan batas desa
 - b) Pendapatan desa
 - c) Penyusunan tata ruang desa
 - d) Penyelenggaraan musyawarah desa
 - e) Pengelolaan informasi desa
 - f) Penyelenggaraan perencanaan desa
 - g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintah desa
 - h) Penyelenggaraan kerjasama antar desa
 - i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa

j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa
- b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
- c) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
- d) Pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
- e) Pelestarian lingkungan hidup

3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a) Pembinaan kelembagaan masyarakat
- b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c) Pembinaan kerukunan umat beragama
- d) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
- e) Pembinaan lembaga adat
- f) Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
- g) Kegiatan lain sesuai kondisi desa

4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Pelatihan usaha ekonomi pertanian, perikanan dan perdagangan
- b) Pelatihan teknologi tepat guna

- c) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa
 - d) Peningkatan kapasitas masyarakat
- 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa Keadaan Luar Biasa (KLB) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau mendesa antara lain dikarenakan bencana alam, social, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan darurat dan luar biasa ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaannya, belanja tak terduga dalam APBD Desa terlebih dahulu dibuat rincian Anggaran Biaya yang disahkan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan pasal 19 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan .

- a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD.
- b. Belanja Barang dan Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari satu tahun dianggarkan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan .

Belanja Barang dan Jasa meliputi :

- a) Operasional pemerintah desa
- b) Pemeliharaan sarana prasarana desa
- c) Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis

- d) Operasional BPD
 - e) Insentif Rukun Tetangga/Rukun warga
 - f) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
- c. Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dapat digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
- d. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. Penerimaan pembiayaan

- 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a) Menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
- b) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
- c) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desadalam tahun anggaran berkenaan

- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan Modal Usaha

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUM Desa.

Tabel 2.1

Format APB Desa sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Keterangan/ Sumber Dana |
|----------|---|---------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | PENDAPATAN | | |
| | <i>Pendapatan Asli Desa</i> | | |
| | Hasil Usaha | | |
| | Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong | | |
| | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah | | |
| | | | |
| | <i>Pendapatan Transfer</i> | | |
| | Dana Desa | | |
| | Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab/Kota | | |
| | Alokasi Dana Desa | | |
| | Bantuan Keuangan Kab/Kota | | |
| | Bantuan Keuangan Provinsi | | |
| | | | |
| | <i>Pendapatan Lain-Lain</i> | | |
| | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang Tidak Mengikat | | |
| | Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah | | |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | |

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Keterangan/ Sumber Dana |
|-------------|--|------------------|----------------------------|
| | | | |
| | BELANJA | | |
| | <i>Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa</i> | | |
| | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| | Belanja Pegawai | | |
| | Penghasilan Tetap Kepala Desa & Perangkat Desa | | |
| | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |
| | Tunjangan BPD | | |
| | | | |
| | Operasional Perkantoran | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | -Alat Tulis Kantor | | |
| | -Benda Pos | | |
| | -Pakaian Dinas dan Atribut | | |
| | -Pakaian Dinas | | |
| | -Alat dan Bahan Kebersihan | | |
| | -Perjalanan Dinas | | |
| | -Pemeliharaan | | |
| | -Air, Listrik & Telepon | | |
| | -Honor | | |
| | -dst... | | |
| | Belanja Modal | | |
| | -Komputer | | |
| | -Meja & Kursi | | |
| | Mesin TIK | | |

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Keterangan/ Sumber Dana |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------------|
| | -dst... | | |
| | | | |
| | Operasional BPD | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | -ATK | | |
| | -Penggandaan | | |
| | -Konsumsi Rapat | | |
| | -dst... | | |
| | | | |
| | Operasional RT/RW | | |
| | Belanja Barang dan Jasa | | |
| | -ATK | | |
| | -Penggandaan | | |
| | -Konsumsi Rapat | | |
| | -dst... | | |
| | | | |
| | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> | | |
| | Perbaikan Saluran Irigasi | | |
| | Belanja Barang & Jasa | | |
| | -Upah Kerja | | |
| | -Honor | | |
| | -dst... | | |
| | Belanja Modal | | |
| | -Semen | | |
| | -Material | | |

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Keterangan/ Sumber Dana |
|-------------|--|------------------|----------------------------|
| | -dst... | | |
| | | | |
| | Pengaspalan Jalan Desa | | |
| | Belanja Barang dan Jasa: | | |
| | -Upah Kerja | | |
| | -Honor | | |
| | -dst... | | |
| | Belanja Modal: | | |
| | -Aspal | | |
| | -Pasir | | |
| | -dst... | | |
| | | | |
| | Kegiatan..... | | |
| | | | |
| | <i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i> | | |
| | Kegiatan Pembinaan Ketentraman & Ketertiban | | |
| | Belanja Barang & Jasa: | | |
| | -Honor Pelatih | | |
| | -Konsumsi | | |
| | -Bahan Pelatihan | | |
| | -dst... | | |
| | | | |
| | Kegiatan.... | | |
| | | | |
| | <i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i> | | |

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Keterangan/ Sumber Dana |
|-------------|--|------------------|----------------------------|
| | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa & Perangkat Desa | | |
| | Belanja Barang & Jasa: | | |
| | -Honor Pelatih | | |
| | -Konsumsi | | |
| | -Bahan Pelatihan | | |
| | -dst.... | | |
| | | | |
| | Kegiatan.... | | |
| | | | |
| | <i>Bidang Tak Terduga</i> | | |
| | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | |
| | Belanja Barang & Jasa: | | |
| | -Honor Tim | | |
| | -Konsumsi | | |
| | -Obat-obatan | | |
| | -dst... | | |
| | | | |
| | Kegiatan.... | | |
| | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | |
| | | | |
| | <i>SURPLUS/DEFISIT</i> | | |
| | | | |
| | <i>PEMBIAYAAN</i> | | |
| | Penerimaan Pembiayaan | | |

| Kode Rek | Uraian | Anggaran (Rp) | Keterangan/ Sumber Dana |
|----------|---|---------------|----------------------------|
| | SILPA | | |
| | Pencarian Dana Cadangan | | |
| | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | | |
| | JUMLAH (Rp) | | |
| | | | |
| | <i>Pengeluaran Pembiayaan</i> | | |
| | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| | Penyertaan Modal Desa | | |
| | JUMLAH (Rp) | | |

Sumber :Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa 2018

2.5. *Good Governance*

2.5.1 *Konsep Good Governance*

Good Governance di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan beribawa. *Good Governance* dianggap sebagai paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agen of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki.

Sumarto dalam Linatul Ihsaniyah mengemukakan **“*Good Governance* merupakan mekanisme dan praktik dalam suatu tata cara di pemerintahan mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah yang terjadi”**.

Menurut Hardianyansahyah dalam Linatul Ihsaniyah **“Tujuan pokok *Good Governance* adalah untuk menciptakan pemerintahan yang dapat menjamin semua kepentingan pelayanan publik secara merata dengan melibatkan antar semua elemen atau Stokholder”**.⁹

Governance yang baik hanya akan dapat tercipta apabila dua ikatan yang saling mendukung warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Untuk mewujudkan atau membangun *Good Governance*, dibutuhkan perubahan yang menuntut adanya ciri kepemimpinan pada masing-masing pihak yang memungkinkan terbangunnya Partneship diantara Stakeholder di dalam lokalitas tersebut. Partnership yang dimaksud adalah hubungan kerja sama atas dasar kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian untuk mencapai tujuan bersama.¹⁰

Good Governance menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi masyarakat demi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai prinsip-prinsip demokerasi secara universal. Dengan demikian, konsep *Good Governance* harus senantiasa diaplikasikan dalam setiap aktivitas pada instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dana desa yang ditekankan pada penelitian ini.

⁹ Linatul Ihsaniyah. Skripsi: ***Good Governance* Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (studi kasus di desa karang cempaka)**. Universitas Wiraraja, Fak. Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi. 2019

¹⁰ Lok.Cit

2.5.2 *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu apabila dalam tata kelola pemerintahan dapat mensejahterakan masyarakatnya dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun terus meningkat. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*Good Governance*) dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, tertib dan disiplin anggaran yang tertuang pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Adanya landasan hukum ini, mengharuskan pemerintah desa menekankan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam semua pengelolaan anggaran yang ada di desa, melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

Good Governance saat ini tidak hanya dipandang sebagai pemerintahan semata, tetapi masyarakat mulai menunjukkan kapasitas dalam pembangunan di pemerintah desanya. Masyarakat dan pemerintah harus bersinerji untuk menciptakan *Good Governance* khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. *Good Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan yang saling mendukung warga yang bertanggungjawab, aktif dan memiliki kesadaran bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan.

Sedarmayanti dalam Herti Diana Hutapea menyatakan bahwa :

***Good Governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan**

rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, tertip dan disiplin anggaran.¹¹

Prinsip- prinsip yang terkandung dalam *Good Governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Permendagri Nomor.20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dikelola dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

a. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan diartikan bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan hal yang penting dan harus ada dalam pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya. Prinsip transparansi diwujudkan dalam perencanaan Alokasi Dana Desa yang melibatkan perangkat desa, BPD sebagai wakil dari masyarakat desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah desa dalam pengerjaan kegiatan fisik, dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan dana desa.

Coryanata dalam Puji Astuti menyatakan bahwa :

¹¹Herti Diana Hutapea dan Aysa., **Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Pemerintah Desa Adiankoting Kecamatan Adiankoting Kabupaten Tapanuli Utara)**. Universitas HKBP Nommensen , Vol. 6 No.1-Mei 2017, Hal.141

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, proses pemerintahan yang baik, kinerja lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dipahami dan dipantau secara rutin.

Anggaran yang dikatakan transparan, apabila laporan tersebut memenuhi beberapa kriteria :

- a) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- b) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- c) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d) Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- e) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.¹²

Mardiasmo menyatakan bahwa transparansi memiliki tiga dimensi, yaitu :

- a) Informatif

Merupakan segala sesuatu yang bersifat memberi informasi (menerangkan), berita, penjelasan, prosedur, mekanisme, data, fakta kepada pemangku kepentingan (stokholders) yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat

- b) Keterbukaan

Merupakan keterbukaan publik memberi hak kepada setiap orang untuk dapat mengakses setiap informasi publik yang bersifat terbuka, memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

- c) Pengungkapan

Merupakan pengungkapan informasi kepada masyarakat atau publik pemangku kepentingan mengenai aktifitas dan kinerja finansial.

¹² Puji Astuti., **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian *Good Governance* (Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali)**. Manajemen, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia. 2021. Hal.169

Dalam hal ini bahwa perangkat desa melalui dimensi transparansi harus mampu melaksanakan pemberian informasi yang sebenar-benarnya atau sesuai dengan fakta yang ditujukan untuk pemangku kepentingan dalam tatanan pemerintah, sehingga ada kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan desa.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sistem pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bahwa ada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban tersebut. Dalam penelitian ini akuntabilitas diartikan sebagai pertanggungjawaban publik meliputi semua kegiatan yang menyangkut urusan publik harus dapat dipertanggungjawabkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya. Yang mana,

- a) Masyarakat berhak untuk mengetahui tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa
- b) Masyarakat dapat menuntut tanggungjawab pemerintah terkait pengelolaan keuangan desa

Mahmudi menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi akuntabilitas, yaitu :

- a) Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan

hukum yang berlaku dan harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

- b) Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
- c) Akuntabilitas program bahwa lembaga publik mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program yang bermutu, mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan dari organisasi.
- d) Akuntabilitas kebijakan merupakan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan.
- e) Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk mengelola keuangan secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Menurut Mardiasmo dalam Kusnadi Akuntabilitas publik terdiri dari :

- a) **Akuntabilitas vertikal, yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dana kepada otoritas tertinggi.**
- b) **Akuntabilitas horizontal, yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.**¹³

Akuntabilitas dalam penelitian ini sebuah hal yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya harus secara efektif dan efisien serta jujur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik,

¹³ Kusnadi Yudha Wiguna., **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Megang Sakti.** Program Studi Akuntansi, Universitas Musi Rawas, Lubuk Lingga. 2020. Hal.169

serta melaporkan akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada masyarakat desa, terlebih kepada otoritas tertinggi sehingga tidak terjadi penyelewengan.

c. Partisipasi

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tindakan ikut mengambil bagian keikutsertaan dalam kegiatan.

Adisasmita dalam Junita A.Mala mengatakan bahwa :

partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemangunan yang dikerjakan dalam pemerintah desa. Partisipasi masyarakat merupakan kebebasan berbicara bahwa masyarakat ikutserta dalam proses pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi setiap perubahan yang terjadi.¹⁴

Rudisi siregar mengatakan bahwa ada empat dimensi berpartisipasi, yaitu :

- a) Sumbangan pemikiran yaitu bagaimana masyarakat memberikan ide atau gagasan mengenai pembangunan untuk kemajuan di desa
- b) Sumbangan materi yaitu sumbangan masyarakat berupa dana dan barang dari masyarakat untuk pemerintah desa pada saat tahapan pelaksanaan pembangunan
- c) Sumbangan tenaga yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan desa
- d) Memanfaatkan pembangunan yaitu bagaimana masyarakat menjaga dan memanfaatkannya.

Solekhan mengatakan bahwa partisipasi dibagi menjadi empat bentuk:

¹⁴ Junita A.Mala, et.al., **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi di desa arangka kecamatan gemeh kabupaten talaud)**. Prgram studi ilmu pemerintahan Fisfol-Unsrat.Vol.1, No.2, 2021.

- a) Partisipasi dalam pembuatan keputusan
- b) Partisipasi dalam pelaksanaan
- c) Partisipasi dalam menerima manfaat
- d) Partisipasi dalam evaluasi

Pada tata kelola keuangan desa partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam program pemerintah desa mulai dari tahap proses perencanaan pembangunan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa sehingga pembangunan yang dilakukan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁵

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan Disiplin Anggaran dalam hal ini bahwa APB Desa yang disusun selambat-lambatnya pada bulan oktober tahun tersebut yang kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi dan disahkan, serta didalam APBDesa tersebut pemerintah dia dituntut untuk bisa selektif dalam menulis anggaran keuangan desa yang diharapkan dapat membangun desa dengan berkelanjutan juga mengembangkan sumber daya desa menjadi lebih baik.

Dalam hal ini asas Pengelolaan Keuangan Desa diatas perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa , agar dana tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Secara efektif, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. secara efisien, maksudnya bahwa pengelolaan


¹⁵ **Loc.Cit**

keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dan pengeluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

2.6 Kerang Konseptual Penelitian

Gambar 2.3

Kerangka Konseptual



Sumber: Dioleh Sendiri Oleh Peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek Penelitian ini yaitu mengenai Implementasi *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Sion Runggu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode deskriptif karena metode ini dapat menggambarkan keadaan sebenarnya dari objek penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia.

Menurut Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshu :

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁶

Menurut Denzim dan lincoln dalam Lexy J Moleong menyatakan bahwa :

Metode Penelitian Kualitatif Adalah penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitan kualitatif.¹⁷

3.3 Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dalam Moleong **“sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain”.**¹⁸

Berkaitan dengan hal tersebut data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer

Menurut sugiyono **“Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data”.**¹⁹

¹⁶ Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, . **Metode Penelitian Kualitatif** (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2012),29.

¹⁷ Lexy J Moleong,. **Metode Penelitian Kualitatif** (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2013),5.

¹⁸ Moleong, .**Metodologi penelitian kualitatif**, Edisi Revisi: 32, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014,hal.157.

Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud merupakan hasil diskusi, dialog dan wawancara secara langsung dengan informan penelitian.

Adapun informan yang dipilih yaitu individu yang terlibat langsung, memahami, dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan dana desa pada Desa Sion Runggu Kecamatan Parlilitan Kecamatan Parlilitan.

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Bendahara Desa
- 4) BPD

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana penerapan *Good Governance* di pemerintah desa sion runggu, dilihat dari prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran terkait proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan siklus pengelolaan dana desa dari tahap perencanaan hingga ke tahap pertanggungjawaban

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono **“Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”**.²⁰

¹⁹ Sugiyono, **Metode penelitian Pendidikan**, Edisi Revisi:15, Alfabeta, Bandung, 2016, hal.308.

²⁰ **Ibid**, hal.309

Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah data yang di dapat dari internal organisasi atau lembaga berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, RPJMDesa, RKPDesa, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan pertanggung jawaban dan dokumen lain yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Sion Runggu Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono 2016.308 mengemukakan :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹

Adapun Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

a. Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dent interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Sugiyono mengemukakan :

Tujuan dari wawancara semi terstruktur adalah untuk memperoleh informasi secara lebih terbuka, dimana pihak yang di wawancarai

²¹ **Ibid**, hal.305

selain diminta informasi, juga diajak untuk memberikan pendapat maupun ide mengenai permasalahan yang ditanyakan.²²

Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

b. Observasi Partisipatif pasif

Menurut Mills bahwa observasi pada dasarnya bukan hanya mencatat perilaku yang dimunculkan oleh subjek penelitian semata, tetapi juga harus mampu memprediksi apa yang menjadi latar belakang perilaku tersebut dimunculkan. Mills juga menyatakan bahwa observasi tidak hanya dilakukan pada objek perilaku manusia, tetapi dapat dilakukan pada sebuah sistem tertentu yang sedang berjalan dan memprediksi apa yang mendasari jalannya sistem tersebut serta mampu membuat kesimpulan apakah sistem tersebut berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak.²³ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode ini untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengelolaan keuangan desa yang diimplementasikan oleh perangkat desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Namun dalam observasi ini, penulis hanya datang ke tempat kegiatan yang diamati untuk memperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh, tetapi tidak ikut terlibat dalam proses kegiatan Pengelolaan Keuangan tersebut.

²² **Ibid**, hal.320

²³ Haris Herdiansyah., **Wawancara Observasi dan Focus Groups** (Jakarta:PT Grafindo Persada,2015), Hal.131.

c. Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk menganalisis atau mengumpulkan data yang dibuat oleh pribadi atau oleh orang lain. Penelitian menggunakan metode ini, untuk menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pengelolaan keuangan desa pada desa Sion Runggu seperti dokumen APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan unit analisis yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. tahapan dalam melakukan suatu pengelolaan keuangan khususnya di desa yang harus diketahui dan dilaksanakan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. tahapan ini harus sesuai dengan asas-asas transparansi, partisipasi, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran.

Tabel 3.1
Indikator Penelitian

| No | Variabel | Indikator | Item Pertanyaan |
|----|---------------|--|--------------------|
| 1 | Transparansi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap perencanaan, masyarakat ikut serta dalam membuat usulan mengenai pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan dusun (musrengbangdus) hingga musyawaran rencana pembangunan desa(musrengbangdes). <ol style="list-style-type: none"> a. Segala aspirasi dan usulan dari masyarakat diterima dengan baik. b. RAPB Desa dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). c. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. 2. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat aktif ikut bekerja dalam pembangunan desa <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya informasi terkait setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa seperti papan informasi kegiatan. 3. Pada tahap penatausahaan, Setiap penerimaan dan pengeluaran desa disertai dengan bukti yang sah. 4. Pelaporan dan pertanggung jawaban, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho | 4 |
| 2 | akuntabilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahap perencanaan, sekretaris desa menyusun berita acara musrengbangdes, RPJM Desa (rancangan pembangunan jangka menengah), RKP Desa (rencana kerja pemerintah desa), APB Desa tahun berkenaan <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Desa menyampaikan RAPB Desa (rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa) kepada Kepala Desa. b. RAPB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. 2. pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang dimana meliputi pembuatan RAB (rencana anggaran belanja), SPP(surat permintaan pembayaran), Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, hingga Buku Kas Pembantu Pajak. <ol style="list-style-type: none"> a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. b. Tim Pelaksana Kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. 3. Penatausahaan, Setiap penerimaan dan pengeluaran desa disertai dengan bukti yang sah. 4. pertanggung jawaban diwajibkan pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana dalam dua semester | 4 |

| | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| | | <p>tiap tahun dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes.</p> <p>a. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho.</p> | |
| 3 | partisipasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang tidak pernah lupa dalam mengundang warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes dan Musrenbangdes. 2. tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat secara langsung dengan bergotong royong dalam membangun desa. 3. pelaporan dan pertanggung jawaban APBDesa dan warga sangat antusias dalam hal ini karena juga membantu meningkatkan integritas perangkat desa dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perangkat desa. <ol style="list-style-type: none"> a. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan APB Desa. b. Akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari proses pengambilan keputusan. | 3 |
| 4 | Tertib dan disiplin anggaran | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahap Perencanaan, melaksanakan setiap prosesnya dengan tepat waktu khususnya pembentukan RKPDes hingga APBDes dan dilaksanakan dengan disiplin anggaran sesuai skala prioritas. 2. Pada Tahap Pelaksanaan, tertib dan disiplin anggaran tergambarakan melalui tertibnya pencatatan setiap pelaksanaan pembangunan serta kesesuaian terhadap APBDes yang juga diatur dalam Peraturan Desa. 3. pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, segala bentuk laporan keuangannya kepada Bupati. | 3 |

3.5 Teknik Analisis Data

Sugiyono mengemukakan:

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

²⁴ Sugiyono., *Metode Penelitian Pendidikan*, Edisi Revisi:15, Alfabeta, 2016.15, Hal.337

Tahapan-Tahapan dalam Teknik Analisis Data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, dimana peneliti mencatat data yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi dilapangan.
2. Redukasi data, dimana peneliti merangkum dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan dan perangkuman data yang dilakukan untuk menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data yang selanjutnya, dan mencari kembali ketika dibutuhkan peneliti.
3. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya yang akan dikerjakan.
4. Analisis data, peneliti menganalisis kesesuaian dokumen-dokumen terkait antara implementasi *Good Governance* pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
5. Penarikan kesimpulan, dimana kesimpulan dari penelitian ini yaitu dengan membandingkan data secara observasi, wawancara, dokumentasi melalui data yang telah diperoleh.